



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 800/52/DIKBUD-2021

TENTANG

PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tanah Datar menjelaskan, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Nagari mengupayakan Ketersedian penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) Nagari terdapat 1(satu) PAUD;
- b. bahwa penyelenggaraan satu nagari satu TK sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan secara bertahap dengan mengupayakan partisipasi dan swadaya masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan satu nagari satu TK dilaksanakan dalam bentuk antara lain perubahan status Taman Kanak-Kanak swasta menjadi Taman-Kanak Negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang

LEMBAR KEDUA KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR : 800/52/DIKBUD-2021

TANGGAL : 16 Februari 2021

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tanah Datar;

Memperhatikan :

1. Surat nomor 003/TK.P.AL/LWMMMDH-2019 Tanggal 21 Januari 2019 Perihal Permohonan Penegerian sekolah pembina Alhidayah Kecamatan Salimpauung;
2. Surat nomor 055/TK/HP/LB -2018 Tanggal 13 September 2018 Perihal Permohonan Penegerian sekolah TK Hairapan Pangian Kecamatan Lintau Buo;
3. Surat nomor 26/TK/THP/Psl 2019 Tanggal 10 April 2019 Perihal Permohonan Penegerian sekolah TK Tunas Harapan Pasir Lawas Kecamatan Sungai Tarab;
4. Surat nomor 144/92/Pem-2018 Tanggal 24 September 2018 perihal Permohonan Penegerian TK Pembina Aisyiyah Tanjung Baru

LEMBAR KETIGA KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 800/52/DIKBUD-2021
TANGGAL : 16 Februari 2021

5. Berita Acara Nomor 800/593/PAUD dan PNF/ DIKBUD 2020 Perihal Berita Acara Tim Teknis Penilai Kelayakan Peralihan Status TK Swasta menjadi TK Negeri

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan status Taman Kanak-kanak Swasta menjadi Taman Kanak-kanak Negeri dengan nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.
KEDUA : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar Melakukan Penataan sebagai tindak lanjut perubahan status Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri.
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 16 Februari 2021

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

ZULDAFRI DARMA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
5. Kepala Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
6. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
7. Kepala BKD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR

VORRY RAHMAD, SH
Nip. 19820626 200501 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 800/52/DIKBUD-2021
TANGGAL : 16 Februari 2021

NO	NAMA TK LAMA	NAMA TK BARU	ALAMAT
1.	TK PEMBINA AL-HIDAYAH	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SALIMPAUNG	JOR.MALINTANG, NAG.LAWANG MANDAHILING, KEC.SALIMPAUNG
2.	TK HARAPAN PANGIAN	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN LINTAU BUO	JOR.KOTO KACIAK, NAG.PANGIAN, KEC.LINTAU BUO
3.	TK TUNAS HARAPAN PASIR LAWAS	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SUNGAI TARAB	JOR.BABUSSALAM, NAG.PASIR LAWAS, KEC.SUNGAI TARAB
4.	TK PEMBINA AISYIYAH TANJUNG BARU	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN TANJUNG BARU	JOR.DALAM NAGARI, NAG.BARULAK, KEC.TANJUNG BARU


BUPATI TANAH DATAR,

ttd

ZULDAFRI DARMA

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR



VORRY RAHMAD, SH
Nip. 19820626 200501 1 008